



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Februari 1992
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Perumahan Songgolangit, Jalan Empu Barada No. 42 RT/W 001/005, Desa Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah; Alamat Tinggal: Jalan Jaya Giri, Gang XXIII No. 5 Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" melanggar Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Nota Orderan dari bulan Juni 2022 sampai dengan Nopember 2022;

Dikembalikan kepada Saksi I GUSTI NGURAH ANOM YUDISTIRA, SE.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO**, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.47 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk bulan antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di PT. Ciomas Adisatwa yang beralamat di Banjar Dauh Yeh, Desa Kaba-kaba,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ciomas Adisatwa Pusat sebagai Supervisor Produksi pada tahun 2015, kemudian Terdakwa dipindahkan ke PT. Ciomas Adisatwa unit Bali sebagai Supervisor Produksi pada tahun 2016. Pada tanggal 01 Januari 2018 Terdakwa mendapat promosi jabatan di PT. Ciomas Adisatwa unit Bali sebagai **Head of Production** (berdasarkan Surat Keputusan No. 12 / CIO – HO / I /18 / BS tanggal 01 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Birendra Satrya Tama selaku Head of Production Division) dengan tugas mengkoordinir secara keseluruhan kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan bahan baku, jalannya proses produksi hingga produk jadi (*Finish good product*). Memastikan proses berjalan dengan baik, sesuai standar yang telah ditetapkan dan tidak melebihi budget yang telah ditentukan. Kemudian pada tanggal 01 April 2022 Terdakwa kembali mendapatkan promosi jabatan di PT. Ciomas Adisatwa unit Bali sebagai **Head of Plant RPA Bali** (berdasarkan Keputusan No. 003 / CIO – HO / IV / 22 / BST tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh Birendra Satrya Tama selaku Head of Production Poultry Processing) dengan tugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan tugas yang ada di PT. CIOMAS ADISATWA unit Bali. Pada tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Ciomas Adisatwa unit Bali;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Ciomas Adisatwa pada tanggal 12 Januari 2023 yang menimbulkan kecurigaan dari pihak PT. Ciomas Adisatwa sehingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan rekaman CCTV bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.47 WITA Terdakwa terlihat mengambil daging ayam di area *Loading Produksi* PT. Ciomas Adisatwa. Atas dasar temuan tersebut, saksi I GUSTI NGURAH ANOM YUDISTIRA, SE melakukan pemeriksaan CCTV kembali dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sampel rekaman pada tanggal 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29 dan 30 November 2022 dan ditemukan kegiatan serupa yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh bagian *accounting* dan ditemukan nota pembelian daging ayam sejak bulan Juni 2022 sampai dengan November 2022 dengan total pembelian sebanyak 2.524 (dua ribu lima ratus dua puluh empat) bungkus;

- Bahwa setelah ditelusuri, Terdakwa melakukan pembelian produk ayam utuh (AU) melalui koperasi khusus karyawan PT. Ciomas Adiputra (Koperasi Kharisma) kemudian memerintahkan saksi NI KADEK SRI ANGGRENI, A.Md selaku Admin Koperasi untuk tidak mengeluarkan pesanan Terdakwa dari *chill room* dengan memberi label "PAK IHSAN". Setelah itu, Terdakwa memerintahkan saksi NOVARINA pada bagian produksi untuk mengambil produk ayam utuh (AU) dari *chill room* yang dibeli Terdakwa untuk dibawa ke bagian produksi untuk diubah bentuknya menjadi ayam potong 4 bagian (Cut Up 4). Selanjutnya, setelah pesanan milik Terdakwa selesai dipotong, saksi NOVARINA kembali membawa ke *chill room* dan Terdakwa mengambil pesanan Terdakwa di area *Loading Produksi* PT. Ciomas Adisatwa;

- Bahwa prosedur penjualan ayam di PT. Ciomas Adisatwa melalui Koperasi Kharisma yakni berawal dari ekspedisi ayam hidup datang membawa ayam hidup melalui pintu utama kemudian dibawa ke bagian Poduksi Kotor. Setelah itu ayam tersebut dipotong di bagian Produksi Kotor kemudian diteruskan ke produksi bersih. Selanjutnya bagian Marketing menerbitkan *Delivery Order* (DO) dan dari bagian Gudang menerbitkan surat jalan sebagai dasar untuk mengirimkan orderan daging ayam. Orderan yang dilakukan oleh karyawan melalui koperasi diterbitkan surat jalan oleh bagian Gudang dan diserahkan ke admin koperasi. Setelah admin koperasi menerima barang dari bagian Gudang sesuai orderan (pesanan) karyawan, barulah karyawan datang ke koperasi untuk mengambil barang dan membayar;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan SOP yang ada di PT. Ciomas Adisatwa dan Koperasi Kharisma yakni produk yang dibeli melalui Koperasi Kharisma tidak sesuai dengan yang dibawa oleh Terdakwa yang mana terdapat perbedaan harga antara produk ayam utuh (AU) dan produk ayam potong 4 bagian (Cut Up 4) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), selain itu, barang yang dikeluarkan dari *chill room* seharusnya sesuai dengan surat jalan, namun khusus pesanan milik Terdakwa tidak dikeluarkan dari *chill room*, tidak sesuai dan telah diubah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuknya terlebih dahulu baru diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi NI KADEK SRI ANGGRENI, A.Md dan saksi NOVARINA menuruti perintah Terdakwa sejak awal bulan Juni 2022 karena Terdakwa merupakan Head of Plant RPA Bali (berdasarkan Surat Ketetapan No. 003 / CIO – HO / IV / 22 / BST tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh Birendra Satya Tama selaku Head of Production Poultry Processing PT. Ciomas Adisatwa) yang bertugas mengawasi dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan tugas yang ada di PT. Ciomas Adisatwa unit Bali;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penjualan Koperasi Periode : Juni – November 2022 tanggal 3 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kadek Dody Artawan Putra selaku Head of F&A – Finance & Accounting Unit Bali, dengan hasil terdapat temuan adanya pembelian berupa produk Ayam Utuh (AU) akan tetapi oleh Head of Unit Bali (Sdr. Ihsan) dirubah menjadi produk berupa Cut Up (CU) dengan selisih harga antara AU dengan CU adalah Rp.2.000,-/bag, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Nama Barang	Jumlah Produk (Bag)	Harga Per Bag AU	Total Jual Au	Harga Per Bag CU	Total Jual Cut Up	Estimasi Kerugian
Juni	Ayam Utuh	450	26.507,00	11.928.000	28.507,00	12.828.000	900.000
Juli	Ayam Utuh	583	27.630,00	16.108.500	29.630,00	17.274.500	1.166.000
Agustus	Ayam Utuh	490	26.265,00	12.870.000	28.265,00	13.850.000	980.000
September	Ayam Utuh	429	24.210,00	10.386.000	26.210,00	11.244.000	858.000
Oktober	Ayam Utuh	265	24.000,00	6.360.000	26.000,00	6.890.000	530.000
November	Ayam Utuh	307	23.453,00	7.200.000	25.453,00	7.814.000	614.000
TOTAL		2.524	25.694	64.852.500	164.065	69.900.500	5.048.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian ayam utuh namun yang diambil oleh Terdakwa ialah ayam potong 4 bagian (Cut Up 4), PT. Ciomas Adisatwa mengalami kerugian sebesar Rp.5.048.000,00 (lima juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I GUSTI NGURAH ANOM YUDISTIRA, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi bekerja di PT Ciamos dan Jabatan saksi sebagai Head Of PGA di PT. Ciomas Adisatwa Unit Bali, yang bertugas sebagai Rekrutmen pegawai, mengurus perijinan dan Humas PT. Ciomas Adisatwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Ciamos Aditsatwa sejak tahun 2016;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa yang terletak di Br. Dauh Yeh, Ds. Kaba- Kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan adalah perusahaan yang bergerak di bidang rumah potong ayam (RPA) selanjutnya ayam tersebut didistribusikan (dijual) ke customer;
- Bahwa Saksi kenal dengan **IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO** karena sama-sama bekerja di PT. Ciomas Adisatwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini masalah penyimpangan prosedur pemesanan daging ayam potong di Ciomas adisatwa dengan cara yang bersangkutan membeli daging ayam berupa daging ayam utuh (AU) di Koperasi Kharisma (Koperasi karyawan PT. Ciomas Adisatwa) selanjutnya memerintahkan petugas Koperasi untuk menitipkan daging ayam tersebut di Chill Room, kemudian yang bersangkutan memerintahkan petugas produksi untuk merubah bentuk pesanan daging ayam utuh tersebut menjadi daging ayam potong (Cut Up 4) setelah selesai disiapkan oleh bagian produksi ayam tersebut diambil di area Loading Produksi, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan SOP Perusahaan, yang mana harga jual daging ayam utuh berbeda dengan ayam potong;
- Bahwa alur penjualan yang sesuai dengan SOP perusahaan, baik yang dilakukan oleh customer maupun karyawan PT. Ciomas Adisatwa, untuk customer pertama membuat customer profil dengan mengisi data diri dan kalau perusahaan melampirkan data perusahaan bersama NPWP dan SIUP. Setelah lengkap PT. Ciomas Adisatwa unit Bali akan mengajukan Costomer profil ke PT Ciomas Adisatwa Pusat untuk menunggu persetujuan. Setelah mendapat persetujuan barulah profil costomer dilakukan rilis data sehingga setelah itu keluar data pembeli dan baru bisa melakukan pemesanan daging ayam. Sementara untuk pembelian yang dilakukan oleh karyawan PT. Ciomas Adisatwa unit Bali dimana karyawan melakukan pemesanan daging ayam melalui Koperasi Kharisma, dimana karyawan melakukan



pemesanan melalui pegawai koperasi, lalu pegawai koperasi akan menyiapkan pesanan sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh karyawan. Setelah pesanan disiapkan karyawan melakukan pengambilan daging ayam di koperasi Kharisma;

- Bahwa proses produksi awalnya pihak ekspedisi ayam hidup datang membawa ayam hidup melalui pintu utama kemudian langsung dibawa kebagian Produksi kotor, Setelah itu ayam hidup tersebut dipotong dibagian Produksi kotor, setelah selesai dipotong selanjutnya ayam tersebut diproses dibagian produksi bersih. Selanjutnya dari pihak marketing menerbitkan Delevery Order (DO) pesanan dari customer/konsumen luar dan dari pihak gudang menerbitkan surat jalan sebagai dasar untuk mengirim orderan daging ayam. Jika dikirim ke customer/konsumen luar maka dilakukan serah terima dari gudang ke ekspedisi. Demikian juga jika orderan yang dilakukan oleh karyawan melalui koperasi maka pihak gudang menyerahkan ke admin koperasi. Selanjutnya admin koperasi akan membagikan sesuai dengan orderan karyawan. Kemudian karyawan datang ke koperasi untuk mengambil dan langsung membayar orderannya tersebut;

- Bahwa untuk pegawai PT. Ciomas Adi Satwa bisa membeli namun harus melalui Koperasi Kharisma;

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Produksi dan terakhir menjabat sebagai Assistant Manager atau HOU (Head Of Unit) Bali sejak 1 April 2022, namun Terdakwa sudah mengundurkan diri;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Head of Unit adalah bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan tugas yang ada di PT. CIOMAS ADISATWA unit Bali;

- Bahwa dari hasil audit accounting, total pembelian daging ayam oleh terdakwa IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO yang merupakan Head Of Unit Bali PT. Ciomas Adisatwa sebanyak 2.524 beg (bungkus) yang mengakibatkan kerugian oleh PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp5.048.000,00 (Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KADEK DODY ARTAWAN PUTRA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa jabatan Saksi sebagai accounting di PT. Ciomas Adisatwa Unit Bali, yang bertugas sebagai menyajikan laporan keuangan dan memastikan SOP berjalan dengan benar;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa yang terletak di Br. Dauh Yeh, Ds. Kaba- Kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan adalah perusahaan yang bergerak di bidang rumah potong ayam (RPA) selanjutnya ayam tersebut didistribusikan (dijual) ke customer;
- Bahwa proses produksi daging ayam potong di PT. Ciomas Adisatwa diawali dengan pihak ekspedisi ayam hidup datang membawa ayam hidup melalui pintu utama kemudian langsung dibawa kebagian Produksi kotor selanjutnya meninggalkan PT. Ciomas adisatwa melalui pintu utama. Setelah itu ayam hidup tersebut dipotong dibagian Produksi kotor, setelah selesai dipotong selanjutnya ayam tersebut diproses dibagian produksi bersih. Selanjutnya dari pihak marketing menerbitkan Delevery Order (DO) pesanan dari coustomer/konsumen luar dan dari pihak gudang menerbitkan surat jalan sebagai dasar untuk mengirim orderan daging ayam. Jika dikirim ke coustomer/konsumen luar maka dilakukan serah terima dari gudang ke ekspedisi. Demikian juga jika orderan yang dilakukan oleh karyawan melalui koperasi maka pihak gudang menyerahkan ke admin koperasi. Selanjutnya admin koperasi akan membagikan sesuai dengan orderan karyawan. Kemudian karyawan datang ke koperasi untuk mengambil dan langsung membayar orderannya tersebut;
- Bahwa untuk pegawai PT. Ciomas Adi Satwa bisa membeli ayam namun harus melalui Koperasi Kharisma;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Produksi dan terakhir menjabat sebagai Assistant Manager atau HOU (Head Of Unit) Bali sejak 1 April 2022, namun Terdakwa sudah mengundurkan diri;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Head of Plant adalah bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan tugas yang ada di PT. CIOMAS ADISATWA unit Bali;
- Bahwa dari hasil audit accounting, total pembelian daging ayam oleh terdakwa IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO yang merupakan Head Of Unit Bali PT. Ciomas Adisatwa sebanyak 2.524 beg (bungkus) yang mengakibatkan kerugian oleh PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp 5.048.000,00 (Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NI KADEK SRI ANGGRENI, A.Md., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ciomas Adisatwa sejak bulan Mei 2020 sebagai admin Koperasi Kharisma PT Ciomas Adi Satwa dari awal bekerja hingga sekarang;
- Bahwa PT. Ciomas Adisatwa yang terletak di Br. Dauh Yeh, Ds. Kaba- Kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan adalah perusahaan yang bergerak di bidang rumah potong ayam (RPA) selanjutnya ayam tersebut didistribusikan (dijual) ke costumer;
- Bahwa tugas saksi sebagai admin Koperasi Kharisma PT Ciomas Adi Satwa adalah menerima orderan/pesanan daging ayam, selanjutnya meneruskan order tersebut ke RPA (admin Marketing), selanjutnya Surat Jalan (SJ) diserahkan oleh admin gudang kepada saya, karena bentuk surat Jalan global, selanjutnya saya memecah sesuai dengan orderan , setelah itu saya kembali ke Loading Gudang untuk packing sesuai dengan pesanan, dan selanjutnya pesanan daging ayam tersebut disimpan di freezer Koperasi Kharisma, setelah itu costumer dan pegawai yang memesan mengambil ke Koperasi sekaligus membayar;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan daging ayam di Koperasi Kharisma PT. Ciomas Adisatwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan harga ayam yang berubah-ubah setiap bulannya, yaitu:
 - Untuk bulan Juni 2022 ayam utuh perekor Rp 26.507 dan untuk ayam Cut Up 4 perekor Rp 28.507;
 - Untuk bulan Juli 2022 ayam utuh perekor Rp 27.630 dan untuk ayam Cut Up 4 perekor Rp 29.630;
 - Untuk bulan Agustus 2022 ayam utuh perekor Rp 26.265 dan untuk ayam Cut Up 4 perekor Rp 28.265;
 - Untuk bulan September 2022 ayam utuh perekor Rp 24.210 dan untuk ayam Cut Up 4 perekor Rp 26.210;
 - Untuk bulan Oktober 2022 ayam utuh perekor Rp 24.000 dan untuk ayam Cut Up 4 perekor Rp 26.000;



- Untuk bulan November 2022 ayam utuh perekor Rp 23.453 dan untuk ayam Cut Up 4 perekor Rp 25.453;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang bersangkutan Terdakwa menitip pesan kepada Saksi agar pesannya tidak dikeluarkan dari Chill room pada saat tersebut Saksi menitipkan dengan memberi label yang berisi nama PAK ISHAN karena jabatannya sebagai Plant manager sehingga Saksi ikut saja, dan Saksi sempat bertanya kepada PAK IHSAN apakah tidak apa barang tersebut ditaruh dibawah, dan PAK IHSAN mengatakan tidak apa-apa. Padahal sebenarnya hal tersebut sudah menyalahi Prosedur seharusnya barang yang dikeluarkan di Chill room harus sesuai dengan Surat jalan sementara yang terjadi barang milik PAK IHSAN tidak dikeluarkan dari Chill Room karena sudah diberikan label atas namanya PAK IHSAN;
- Bahwa dari Nota-nota pesanan, Terdakwa memesan daging ayam utuh sebagai mana data berikut:
 - Bulan Juni 2022 sebanyak 450 ekor;
 - Bulan Juli 2022 sebanyak 583 ekor;
 - Bulan Agustus 2022 sebanyak 490 ekor;
 - Bulan September 2022 sebanyak 429 ekor;
 - Bulan Oktober 2022 sebanyak 265 ekor;
 - Bulan November 2022 sebanyak 307 ekor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NOVARINA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ciomas Adisatwa kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun dari tahun 2014;
- Bahwa Saksi sebagai petugas produksi bersih di PT Ciomas Adi Satwa dari awal bekerja hingga sekarang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT. Ciomas Adi satwa yang terletak di Br. Dauh Yeh, Ds. Kaba- Kaba, Kec. Kediri, Tabanan adalah perusahaan yang bergerak di bidang rumah potong ayam (RPA) selanjutnya ayam tersebut di distribusikan (dijual) ke costumer;
- Bahwa tugas Saksi adalah mempacking/mengemas ayam yang sudah dipotong-potong yang mana ayam tersebut sudah dipisahkan antara paha, dada, sayap, filet;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat menjabat sebagai supervisor, lalu menjabat kepala produksi, lalu menjadi Plant Manager unit Bali dan Saksi bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengubah ayam utuh menjadi ayam potong 4 bagian, Saksi mengambil ayam utuh tersebut di Chillroom lalu Saksi membawa ayam tersebut ke bagian produksi bersih untuk dipotong menjadi 4 (empat) bagian dan Setelah memotong ayam tersebut sendiri menjadi 4 (empat) potongan di bagian produksi bersih perintah dari Terdakwa setelah Saksi memotong ayam tersebut, Saksi membawa ayam tersebut ke chillroom sebagai tempat menaruh ayam tersebut sebelum dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa memotong ayam utuh menjadi ayam potong 4 bagian sebanyak hamper setiap hari dan Saksi tidak berani menolak karena jabatan terdakwa IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO sebagai Plant Manager;
- Bahwa Terdakwa mengubah ayam utuh menjadi ayam potong Kurang lebih dari pertengahan tahun 2022 sampai pada bulan nopember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada perbedaan harga antara ayam utuh dengan ayam potong namun marginnya kurang tau;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa dari penjualan ayam potong tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di PT. Ciomas Adisatwa karena mengundurkan diri pada bulan januari 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi PUTU DWI ANTARA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ciomas Adisatwa dari bulan Juli 2019;
- Bahwa Saksi sebagai petugas produksi bersih di PT Ciomas Adi Satwa dari awal bekerja hingga sekarang;
- Bahwa pada awal diterima pada tahun 2019 Saksi diterima sebagai pegawai biasa dan baru pada 2020 Saksi diangkat sebagai koordinator gudang;



- Bahwa tugas Saksi sebagai coordinator gudang adalah mengatur/mengarahkan tentang tugas mana yang diambil oleh masing-masing pegawai;
- Bahwa pegawai tidak bisa memesan/mengambil barang langsung dari gudang, karena pegawai harus memesan dan mengambil ayam di koperasi Kharisma yang berada di PT Ciomas Adisatwa;
- Bahwa selain gudang, bagian lain tidak boleh mengeluarkan barang dari PT Ciomas Adisatwa;
- Bahwa pegawai koperasi tidak diperbolehkan untuk menitipkan barang di gudang, namun pegawai koperasi Kharisma bernama ANGGRENI pernah menitipkan barang di gudang atas perintah Terdakwa;
- Bahwa hampir setiap hari admin koperasi bernama ANGGRENI melakukan penitipan barang an. Terdakwa di gudang dari dari pertengahan tahun 2022 sampai akhir tahun 2022;
- Bahwa barang yang selalu ditiptip berupa ayam utuh namun kadang berisi tambahan ayam potong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil titipan barang berupa ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Produksi dan terakhir menjabat sebagai Assistant Manager atau HOU (Head Of Unit) Bali;
- Bahwa chillroom adalah tempat untuk penitipan barang yang siap dikirim ke konsumen, yang akan dikirim besoknya agar kondisi barang dalam keadaan segar, sementara gudang adalah tempat penitipan barang dalam jangka waktu tidak tentu sampai ada konsumen yang melakukan order baru barang tersebut dikeluarkan atau bisa dibilang Chillroom merupakan bagian daripada Gudang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ANAK AGUNG NGURAH WIRASILA, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Head Of Unit Bali PT. Ciomas Adisatwa yang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta ruang lingkupnya sudah ditentukan dalam perusahaan itu, jelas perbuatannya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



berhubungan dengan suatu tindak pidana. Yaitu melakukan perbuatan yang menyimpang dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), kemudian membeli ayam utuh tidak memberitahukan pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan, kemudian memerintah seseorang yang berada bukan dibawah naungan/ruang lingkup sebagai Head Of Unit Bali PT. Ciomas Adisatwa IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO, yaitu saudari NI KADEK SRI ANGGRENI, A.Md, kemudian juga memerintahkan saudari NOVARINA petugas produksi untuk merubah bentuk pesanan daging ayam utuh (objek) tersebut menjadi daging ayam potong (Cut Up 4), kemudian mengubah ayam utuh menjadi ayam potong yang juga bukan merupakan SOP dan Tupoksi Terdakwa pada perusahaan itu;

- Bahwa dengan melihat/memperhatikan isi rumusan Pasal 374 KUHP dan Pasal 64 KUHP, maka perbuatan Terdakwa, sudah memenuhi isi dan unsur yang terkandung dalam kedua pasal tersebut, yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur hubungan kerja, hubungan kerja karena profesi/pekerjaan dan memperoleh upah;
2. Perbuatan Terdakwa sudah menyimpang dari kepercayaan yang diberikan oleh seseorang (dalam hal ini pemilik perusahaan/pemilik saham perusahaan dalam suatu lingkungan pekerjaan). Disini ibaratnya hubungan antara atasan (pemilik perusahaan/pemilik modal/pemilik saham perusahaan) sebagai majikan dengan bawahan yang diberikan suatu jabatan sebagai Head Of Unit Bali PT. Ciomas Adisatwa (Terdakwa);
3. Perbuatan Terdakwa sudah menyimpang dari hak dan kewajiban, tidak sesuai dengan SOP dan Tupoksi sebagai Head Of Unit Bali PT. Ciomas Adisatwa, yaitu dengan membeli ayam utuh untuk dijadikan ayam potong;
4. Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan keuangan perusahaan untuk membayar ayam utuh itu yang akan dijadikan ayam potong;
5. Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kekuasaan /kewenangannya/jabatan sebagai Head Of Unit Bali PT Ciomas Adisatwa, dengan memerintah 2 orang karyawan perusahaan yang tidak berada dalam ruang lingkup pekerjaan yaitu saudari NI KADEK SRI ANGGRENI, A.Md, kemudian juga memerintahkan saudari NOVARINA petugas produksi untuk merubah bentuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



pesanan daging ayam utuh (objek) tersebut menjadi daging ayam potong (Cut Up 4);

6. Perbuatan Terdakwa, melakukan perbuatan yang berulang-ulang/perbuatan berlanjut/*Voorgezette Handeling* selama 5 bulan (Sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022) total pembelian daging ayam oleh Terdakwa yang merupakan Head Of Unit Bali PT. Ciomas Adisatwa sebanyak 2.524 bag (bungkus), sehingga dengan hasil audit, total kerugian perusahaan sebesar Rp. 5.048.000,00 (Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

7. Perbuatan Terdakwa akan dapat dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen bila dilihat dari kualitas dan harga objek;

8. Semua perbuatan Terdakwa adalah dalam bentuk kejahatan yang disengaja dan bersifat melawan hukum dan sesuai rumusan/isi Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Ciomas, Sejak tahun 2015 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa jabatan terakhir Terdakwa adalah Head of Plant RPA Bali;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Head of Plant RPA Bali adalah mengontrol dan bertanggung jawab di perusahaan;
- Bahwa perbuatan yang menyebabkan kerugian di PT. Ciomas Adi Satwa dengan cara membeli ayam utuh di Koperasi Kharisma namun sebelum Terdakwa ambil Terdakwa memerintahkan bagian produksi untuk memproses memotong ayam utuh saya menjadi ayam Cut Up karena Jabatan Terdakwa sebagai Head of Plant RPA Bali, yang mana terdapat perbedaan harga dari ayam utuh dan ayam cut up sehingga perusahaan PT. Ciomas Adisatwa mengalami kerugian;
- Bahwa terdakwa melakukannya sekitar Bulan Juni 2022 sampai Nopember 2022;
- Bahwa mekanisme yang Terdakwa ketahui Pegawai melakukan pemesanan di Admin Koperasi selanjutnya Admin Koperasi melakukan order ke Marketing, selanjutnya dibuatkan Deelivery Order (DO) yang selanjutnya dibawa ke Bagian Produksi dan dibagikan Produksi disiapkan sesuai DO, setelah dibuatkan Surat Jalan, setelah itu admin koperasi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



mengambil barang sesuai dengan surat Jalan, setelah itu konsumen

(pegawai) membayar dan mengambil barang sesuai dengan pesanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menekan harga dan Terdakwa tidak perlu memproses potong lagi ayam utuh;
- Bahwa perbedaan ayam utuh dengan ayam potong kurang lebih Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) lebih mahal ayam cut Up;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan sekitar 5 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa pernah menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, pihak perusahaan tetap menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi THEA SARASSATI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah calon suami saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pt Ciamos Adisatwa unit Bali sebagai Head Of Production;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan melakukan penggelapan dengan cara melanggar SOP yakni produk yang dibeli melalui Koperasi kharisma tidak sesuai dengan yang dibaw aoleh terdakwa yang mana perbedaan harga antara produk ayam utuh dengan produk ayam potong sebesar Rp.2000,00;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah dan mempunyai 1 orang anak yang berumur 3 tahun dan setelah terdakwa ditahan anaknya di bawa ke solo dirawat oleh keuluaerganya sehingga terdakwa tidak bisa merawat anaknya untuk itu terdakwa mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sakit bawaan dan harus minum obat setiap hari;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah pernah melakukan mediasi dengan perusahaan PT Ciamos Adisatwa namun tidak berhasil, pihak perusahaan tetap menempuh jalur hukum;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Ciamos Adisatwa selama 3 (tiga) tahun, namun sudah dikeluarkan dari perusahaan karena mempunyai hubungan dekat dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Nota orderan dari bulan Juni 2022 sampai dengan Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Audit Penjualan Koperasi Periode : Juni – November 2022 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kadek Dody Artawan Putra selaku Head of F&A – Finance and Accounting Unit Bali;
2. Rincian Penjualan Koperasi Karyawan PT Ciomas Adisatwa Unit Bali kepada Sdr. IHSAN Bulan Juni 2022;
3. Rincian Penjualan Koperasi Karyawan PT Ciomas Adisatwa Unit Bali kepada Sdr. IHSAN Bulan Juli 2022;
4. Rincian Penjualan Koperasi Karyawan PT Ciomas Adisatwa Unit Bali kepada Sdr. IHSAN Bulan Agustus 2022;
5. Rincian Penjualan Koperasi Karyawan PT Ciomas Adisatwa Unit Bali kepada Sdr. IHSAN Bulan September 2022;
6. Rincian Penjualan Koperasi Karyawan PT Ciomas Adisatwa Unit Bali kepada Sdr. IHSAN Bulan Oktober 2022
7. Rincian Penjualan Koperasi Karyawan PT Ciomas Adisatwa Unit Bali kepada Sdr. IHSAN Bulan November 2022;
8. Surat Ketetapan No. 12 / CIO – HO / I /18 / BS tanggal 01 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Birendra Satrya Tama selaku Head of Production Division tentang pengangkatan IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO sebagai Head of Production RPA Bali/Tabanan;
9. Surat Ketetapan No.003 / CIO – HO / IV / 2022 / BST tanggal 01 April 2022 yang ditandatangani oleh Birendra Satya Tama selaku Head of Production poultry Processing rentang pengangkatan IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO sebagai Head of Plant RPA Bali;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. Ciomas Adisatwa sejak tahun 2015 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Plant RPA Bali dengan tugas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



mengawasi dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan tugas yang ada di PT. CIOMAS ADISATWA unit Bali, pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di PT. Ciomas Adisatwa yang beralamat di Banjar Dauh Yeh, Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah melakukan pembelian produk ayam utuh (AU) melalui koperasi khusus karyawan PT. Ciomas Adiputra (Koperasi Kharisma) kemudian memerintahkan saksi NI KADEK SRI ANGGRENI, A.Md selaku Admin Koperasi untuk tidak mengeluarkan pesanan Terdakwa dari *chill room* dengan memberi label "PAK IHSAN". Setelah itu, Terdakwa memerintahkan saksi NOVARINA pada bagian produksi untuk mengambil produk ayam utuh (AU) dari *chill room* yang dibeli Terdakwa untuk dibawa ke bagian produksi untuk diubah bentuknya menjadi ayam potong 4 bagian (Cut Up 4). Selanjutnya, setelah pesanan milik Terdakwa selesai dipotong, saksi NOVARINA kembali membawa ke *chill room* dan Terdakwa mengambil pesanan Terdakwa di area Loading Produksi PT. Ciomas Adisatwa;

- Bahwa prosedur penjualan ayam di PT. Ciomas Adisatwa melalui Koperasi Kharisma yakni berawal dari ekspedisi ayam hidup datang membawa ayam hidup melalui pintu utama kemudian dibawa ke bagian Poduksi Kotor. Setelah itu ayam tersebut dipotong di bagian Produksi Kotor kemudian diteruskan ke produksi bersih. Selanjutnya bagian Marketing menerbitkan Delivery Order (DO) dan dari bagian Gudang menerbitkan surat jalan sebagai dasar untuk mengirim orderan daging ayam. Orderan yang dilakukan oleh karyawan melalui koperasi diterbitkan surat jalan oleh bagian Gudang dan diserahkan ke admin koperasi. Setelah admin koperasi menerima barang dari bagian Gudang sesuai orderan (pesanan) karyawan, barulah karyawan datang ke koperasi untuk mengambil barang dan membayar;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan SOP yang ada di PT. Ciomas Adisatwa dan Koperasi Kharisma yakni produk yang dibeli melalui Koperasi Kharisma tidak sesuai dengan yang dibawa oleh Terdakwa yang mana terdapat perbedaan harga antara produk ayam utuh (AU) dan produk ayam potong 4 bagian (Cut Up 4) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), selain itu, barang yang dikeluarkan dari *chill room* seharusnya sesuai dengan surat jalan, namun khusus pesanan milik Terdakwa tidak dikeluarkan dari *chill room*, tidak sesuai dan telah diubah bentuknya terlebih dahulu baru diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi NI KADEK SRI ANGGRENI, A.Md dan saksi NOVARINA

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



menuruti perintah Terdakwa sejak awal bulan Juni 2022 karena Terdakwa merupakan Head of Plant RPA Bali yang bertugas mengawasi dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan tugas yang ada di PT. Cioimas Adisatwa unit Bali;

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penjualan Koperasi Periode : Juni – November 2022 tanggal 3 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kadek Dody Artawan Putra selaku Head of F&A – Finance & Accounting Unit Bali, dengan hasil terdapat temuan adanya pembelian berupa produk Ayam Utuh (AU) akan tetapi oleh Head of Unit Bali (Terdakwa) dirubah menjadi produk berupa Cut Up (CU) dengan selisih harga antara AU dengan CU adalah Rp.2.000,00/bag, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Nama Barang	Jumlah Produk (Bag)	Harga Per Bag AU	Total Jual Au	Harga Per Bag CU	Total Jual Cut Up	Estimasi Kerugian
Juni	Ayam Utuh	450	26.507,00	11.928.000	28.507,00	12.828.000	900.000
Juli	Ayam Utuh	583	27.630,00	16.108.500	29.630,00	17.274.500	1.166.000
Agustus	Ayam Utuh	490	26.265,00	12.870.000	28.265,00	13.850.000	980.000
September	Ayam Utuh	429	24.210,00	10.386.000	26.210,00	11.244.000	858.000
Oktober	Ayam Utuh	265	24.000,00	6.360.000	26.000,00	6.890.000	530.000
November	Ayam Utuh	307	23.453,00	7.200.000	25.453,00	7.814.000	614.000
TOTAL		2.524	25.694	64.852.500	164.065	69.900.500	5.048.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian ayam utuh namun yang diambil oleh Terdakwa ialah ayam potong 4 bagian (Cut Up 4), PT. Cioimas Adisatwa mengalami kerugian sebesar Rp5.048.000,00 (lima juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*barang siapa*”;
2. Unsur “*dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan*”;
3. Unsur “*dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah*”;



4. Unsur *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"barang siapa"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"barang siapa"* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur *"dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" tidak diberikan definisi di dalam KUHP, sedangkan petunjuk untuk mengetahui arti dari kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menguasai secara melawan hukum" menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya, sedangkan menurut Hoge Raad menafsirkannya sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, dan kemudian menurut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesor Mr. D. Simmons diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut sehingga berakibat kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud "sesuatu benda" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. Ciomas Adisatwa sejak tahun 2015 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Plant RPA Bali dengan tugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan tugas yang ada di PT. CIOMAS ADISATWA unit Bali pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di PT. Ciomas Adisatwa yang beralamat di Banjar Dauh Yeh, Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali telah melakukan pembelian produk ayam utuh (AU) melalui koperasi khusus karyawan PT. Ciomas Adiputra (Koperasi Kharisma) kemudian memerintahkan saksi NI KADEK SRI ANGGRENI, A.Md selaku Admin Koperasi untuk tidak mengeluarkan pesanan Terdakwa dari *chill room* dengan memberi label "PAK IHSAN". Setelah itu, Terdakwa memerintahkan saksi NOVARINA pada bagian produksi untuk mengambil produk ayam utuh (AU) dari *chill room* yang dibeli Terdakwa untuk dibawa ke bagian produksi untuk diubah bentuknya menjadi ayam potong 4 bagian (Cut Up 4). Selanjutnya, setelah pesanan milik Terdakwa selesai dipotong, saksi NOVARINA kembali membawa ke *chill room* dan Terdakwa mengambil pesanan Terdakwa di area Loading Produksi PT. Ciomas Adisatwa;

Menimbang, bahwa prosedur penjualan ayam di PT. Ciomas Adisatwa melalui Koperasi Kharisma yakni berawal dari ekspedisi ayam hidup datang membawa ayam hidup melalui pintu utama kemudian dibawa ke bagian Produksi Kotor. Setelah itu ayam tersebut dipotong di bagian Produksi Kotor kemudian diteruskan ke produksi bersih. Selanjutnya bagian Marketing menerbitkan Delivery Order (DO) dan dari bagian Gudang menerbitkan surat jalan sebagai dasar untuk mengirimkan orderan daging ayam. Orderan yang dilakukan oleh karyawan melalui koperasi diterbitkan surat jalan oleh bagian Gudang dan diserahkan ke admin koperasi. Setelah admin koperasi menerima barang dari bagian Gudang sesuai orderan (pesanan) karyawan, barulah karyawan datang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke koperasi untuk mengambil barang dan membayar;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan SOP yang ada di PT. Ciomas Adisatwa dan Koperasi Kharisma yakni produk yang dibeli melalui Koperasi Kharisma tidak sesuai dengan yang dibawa oleh Terdakwa yang mana terdapat perbedaan harga antara produk ayam utuh (AU) dan produk ayam potong 4 bagian (Cut Up 4) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), selain itu, barang yang dikeluarkan dari *chill room* seharusnya sesuai dengan surat jalan, namun khusus pesanan milik Terdakwa tidak dikeluarkan dari *chill room*, tidak sesuai dan telah diubah bentuknya terlebih dahulu baru diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi NI KADEK SRI ANGGRENI, A.Md dan saksi NOVARINA menuruti perintah Terdakwa sejak awal bulan Juni 2022 karena Terdakwa merupakan Head of Plant RPA Bali yang bertugas mengawasi dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan tugas yang ada di PT. Ciomas Adisatwa unit Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Penjualan Koperasi Periode : Juni – November 2022 tanggal 3 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kadek Dody Artawan Putra selaku Head of F&A – Finance & Accounting Unit Bali, dengan hasil terdapat temuan adanya pembelian berupa produk Ayam Utuh (AU) akan tetapi oleh Head of Unit Bali (Terdakwa) dirubah menjadi produk berupa Cut Up (CU) dengan selisih harga antara AU dengan CU adalah Rp.2.000,00/bag, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Nama Barang	Jumlah Produk (Bag)	Harga Per Bag AU	Total Jual Au	Harga Per Bag CU	Total Jual Cut Up	Estimasi Kerugian
Juni	Ayam Utuh	450	26.507,00	11.928.000	28.507,00	12.828.000	900.000
Juli	Ayam Utuh	583	27.630,00	16.108.500	29.630,00	17.274.500	1.166.000
Agustus	Ayam Utuh	490	26.265,00	12.870.000	28.265,00	13.850.000	980.000
September	Ayam Utuh	429	24.210,00	10.386.000	26.210,00	11.244.000	858.000
Oktober	Ayam Utuh	265	24.000,00	6.360.000	26.000,00	6.890.000	530.000
November	Ayam Utuh	307	23.453,00	7.200.000	25.453,00	7.814.000	614.000
TOTAL		2.524	25.694	64.852.500	164.065	69.900.500	5.048.000

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian ayam utuh namun yang diambil oleh Terdakwa ialah ayam potong 4 bagian (Cut Up 4), PT. Ciomas Adisatwa mengalami kerugian sebesar Rp5.048.000,00 (lima juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka perbuatan Terdakwa sebagai Head of Plant RPA Bali PT. Ciomas Adisatwa membeli ayam utuh pada koperasi khusus karyawan PT. Ciomas Adiputra (Koperasi Kharisma) dan kemudian memerintah orang lain untuk mengubah pesannya tersebut menjadi ayam potong (Cut Up 4), yang mana tindakannya tersebut bertentangan dengan SOP penjualan ayam di PT. Ciomas Adisatwa melalui Koperasi Kharisma dan menimbulkan kerugian bagi PT. Ciomas Adisatwa, maka unsur *“dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur *“dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas bisa dengan mudah Terdakwa lakukan karena jabatannya sebagai Head of Plant RPA Bali PT. Ciomas Adisatwa sehingga dapat dengan leluasa meminta kepada saksi NI KADEK SRI ANGGRENI, A.Md dan saksi NOVARINA untuk menuruti perintah Terdakwa melakukan tindak pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *“dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah”* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ke-4 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan *“Voorgezette Handeling”* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi *“beberapa perbuatan berlanjut”* menurut Memorie van Toelichting/ MvT mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa dalam beberapa kali perbuatan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut? Maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Penjualan Koperasi Periode : Juni – November 2022 tanggal 3 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kadek Dody Artawan Putra selaku Head of F&A – Finance & Accounting Unit Bali, dengan hasil terdapat temuan adanya pembelian berupa produk Ayam Utuh (AU) akan tetapi oleh Head of Unit Bali (Terdakwa) dirubah menjadi produk berupa Cut Up (CU) dengan selisih harga antara AU dengan CU adalah Rp.2.000,00/bag, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Nama Barang	Jumlah Produk (Bag)	Harga Per Bag AU	Total Jual Au	Harga Per Bag CU	Total Jual Cut Up	Estimasi Kerugian
Juni	Ayam Utuh	450	26.507,00	11.928.000	28.507,00	12.828.000	900.000
Juli	Ayam Utuh	583	27.630,00	16.108.500	29.630,00	17.274.500	1.166.000
Agustus	Ayam Utuh	490	26.265,00	12.870.000	28.265,00	13.850.000	980.000
September	Ayam Utuh	429	24.210,00	10.386.000	26.210,00	11.244.000	858.000
Oktober	Ayam Utuh	265	24.000,00	6.360.000	26.000,00	6.890.000	530.000
November	Ayam Utuh	307	23.453,00	7.200.000	25.453,00	7.814.000	614.000
TOTAL		2.524	25.694	64.852.500	164.065	69.900.500	5.048.000

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa melakukan pemesanan ayam utuh yang kemudian dirubahnya menjadi ayam potong (cut up) dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022, merupakan perwujudan suatu kehendak yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana, yang terjadi dalam rantang waktu yang tidak terlalu lama dan perbuatan tersebut sama jenisnya, oleh karenanya unsur “*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Nota Orderan dari bulan Juni 2022 sampai dengan Nopember 2022, dikarenakan kepemilikannya berasal dari PT. Ciomas Adisatwa unit Bali, maka untuk selanjutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Ciomas Adisatwa unit Bali melalui Saksi I GUSTI NGURAH ANOM YUDISTIRA, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Ciomas Adisatwa sebesar Rp5.048.000,00 (lima juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali serta mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa IHSAN ADNANDITO SETYOHUTOMO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGSELAPAN DALAM JABATAN SEBAGAI SUATU**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nota Orderan dari bulan Juni 2022 sampai dengan Nopember 2022;

Dikembalikan kepada Saksi I GUSTI NGURAH ANOM YUDISTIRA, S.E.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin, Tanggal 26 Juni 2023** oleh **SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI WAYAN ARWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **ANAK AGUNG ANISCA PRIMADWIYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H. SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.

ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NI WAYAN ARWATI, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tab